



PENETAPAN
Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Guntur Efendi bin Mustofa, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (tani), tempat tinggal di Jalan Tengger, Blok B, Arso 6, RT.003 RW. 001 Kampung Yammua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I.

Lika Apriliana binti Kartono, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Tengger, Blok B, Arso 6, RT.003 RW. 001 Kampung Yammua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 22 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Register Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Ars., tanggal 22 Januari 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Arso.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Kartono bin Sumo, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Endang

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr. – Hal. 1



Baihaki dan Suwardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Azahra Nur Riskia Efendi binti Guntur Efendi, umur 2 tahun 3 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Arso dengan alasan belum ada biaya untuk melaksanakan pernikahan di KUA.
7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dalam pengurusan Akte Kelahiran Anak dan pernikahan diakui pemerintah dan kepentingan hukum lainnya.
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 April 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Arso.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Guntur Efendi bin Mustofa dengan Lika Apriliana binti Kartono yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Arso.

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr. – Hal. 2



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dengan perabahan pada posita dan petitum tentang tahun pernikahan yang awalnya tetuang bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 21 April 2011 diubah menjadi pernikahan para pemohon dilaksanaka pada tanggal 21 April 2012.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/24/KP.YM. 2016, tertanggal 16 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Yammua. (Bukti P.1).
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 03/AC/2012/PA Ars, tertanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arso. (Bukti P.2).

B. Saksi- Saksi

1. **Suardi bin Sukarno**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Arso 6 Jalan Galunggung, RT.003, RW. 001, Kampung Yammua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 April 2012 yang dilaksanakan di Arso 6.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Kartono bon Sumo yang juga sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Endang Baihaki dan Suwardi serta mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr. – Hal. 3



nasab, semenda maupun sesusuan.

- Bahwa sejak pernikahan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Azahra Nur Riskia Efendi binti Guntur Efendi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tujuan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II.

2. **Sumadi bin Makismuni**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di jalan Umsini, RT. 002 RW. 001, Nomor 2, Kampung Yammua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 April 2012 yang dilaksanakan di Arso 6.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Kartono bon Sumo yang juga sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Endang Baihaki dan Suwardi serta mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa sejak pernikahan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Azahra Nur Riskia Efendi binti Guntur Efendi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan sahnyanya

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr. – Hal. 4



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tujuan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akte Kelahiran Anak dan pernikahan diakui pemerintah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung bernama: Kartono bin Sumo, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Endang Baihaki dan Suwardi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 2012 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Arso , Wali nikah bernama Kartono bin Sumo dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing bernama Endang Baihaki dan

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr. – Hal. 5



Swardi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam.

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Azahra Nur Riskia Efendi binti Guntur Efendi, umur 2 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Arso ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

Á3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya,

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr. – Hal. 6



لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل

Artinya,

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Guntur Efendi bin Mustofa** dengan **Lika Apriliana binti Kartono** yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Arso.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammad

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin A., MH., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Mukhlis Latukau, SHI. masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khairil, S.Ag

Drs. Muhammad Thamrin A., MH

Mukhlis Latukau, SHI

Panitera Pengganti

Missah Hamzah Suara, S.H

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 130.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Arso Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)